

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PASURUAN

A. PETA KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Bawaslu Kota Pasuruan menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu Serentak 2024 dengan menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemiluu, kontestasi, dan partisipasi. IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 akan menggunakan 3 (tiga) kategori yaitu, rendah, sedang dan tinggi. Melalui kategori-kategori tersebut diharapkan Bawaslu Kota Pasuruan dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, untuk lingkup internal Bawaslu, hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 bermanfaat untuk memperkuat pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Indeks ini akan memudahkan Bawaslu Kota Pasuruan menyusun strategi pencegahan dan pengawasan berdasarkan daerah yang rawan dan pada aspek apa saja bobot pengawasan difokuskan Bagi para pemangku kepentingan, keberadaan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi mewujudkan pemilihan umum yang jujur, yang semakin baik. Hal ini tentu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan asas demokrasi, Bawaslu Kota Pasuruan dalam upaya melaksanakan Pencegahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, melakukan identifikasi dan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu oleh Bawaslu Republik Indonesia. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024 dapat ditak kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam IKP Tahun 2024.

Bagian ini akan menjelaskan metode dan konstruksi IKP secara umum metode konstruksi indeks ini meliputi pengembangan kerangka teoretik dengan melibatkan sejumlah ahli yang outputnya adalah perumusan dimensi, subdimensi dan indikator; pengumpulan data yang menjelaskan jenis data, sumber data dan prosedur pengumpulan data; dan Analisa data yang menjelaskan prosedur statistik yang dilakukan setelah data didapatkan hingga menghasilkan IKP akhir. Karena penjelasan teoretik telah dijelaskan di

bagian kerangka teori, maka bagian ini hanya akan fokus pada proses pengumpulan dan analisa data.

Tabel Indikator dan Tingkat Kerawanan Berdasarkan Data IKP Bawaslu RI

INDIKATOR	SCORE	ISU	TAHAPAN
Adanya konflik antar pendukung peserta/paslon	3.32	Keamanan	Kampanye
Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN	1.44	Netralitas ASN	Pencalona Perseorangan
Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan	0.07	Keberatan Saksi Paslon terhadap Proses Penghitungan Suara Tidak Sesuai Regulasi	Penghitungan Suara
Adanya Catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara	0.07	Keberatan Saksi Paslon	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Dari data IKP Bawaslu RI tersebut kemudian Bawaslu Kota Pasuruan melakukan analisis terhadap isu kerawanan serta tahapan Dimana potensi kerawanan itu akan muncul. Bawaslu Kota Pasuruan melakukan analisa terhadap 61 indikator kerawanan penyelenggaraan dengan cara melakukan pembaharuan data indikator pada instrument data konstruksi Indeks Kerawanan. Pembaharuan data ini dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dikelola dari hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, pemeberitaan media dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait yang memiliki data berkaitan dengan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.

Berikut ini adalah data hasil analisis isian instrumen IKP tahun 2024;

DIMENSI	SUB DIMENSI	No	Indikator / Kerawanan	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
PENYEL ENGGAR AAN PEMILU PENYEL ENGGAR AAN PEMILU	HAK MEMILIH	17	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	1240 (Pemilih DPK)	Pemilih yang tidak dicoklit Oleh Pantarlih, dan Kurangnya Informasi kepada Masyarakat	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
		18	Pemilih tidak memenuhi		Prinsip <i>De Jure</i>	Pemutakhiran Data dan

			syarat tapi terdaftar dalam DPT	663 Pemilih TMS	berdampak Pada Pemilih belum di hapus dalam DPT	Penyusunan Daftar Pemilih
--	--	--	---------------------------------	-----------------	-------------------------------------------------	---------------------------

Selain melakukan pembaharuan indikator konstruksi IKP 2024, Bawaslu kota Pasuruan juga melakukan pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 Berdasarkan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Diluar 61 Indikator

No	Indikator Kerawanan	Potensi Kejadian	Isu	Tahapan
1	Kesalahan Administrasi Penulisan Dokumen C - Hasil dan D – Hasil	KPPS salah Penulisan C- Hasil dan D Hasil Pada Rekapitulasi Perolehan Suara	Ketelitian dan kepatuhan terhadap tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara	Pemungutan dan Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara

B. ANALISIS KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Berdasarkan skor Indikator kerawanan tersebut diatas, dapat dianalisis isuisu dan tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024. Isu-isu yang menjadi rawanan diantaranya:

1. Adanya konflik antar pendukung peserta/paslon

Adanya Permasalahan Internal PDIP Dua orang mantan ketua PDIP, Pudjo Basuki dan Luluk Maulidiyah diusulkan dipecat dari keanggotaan PDIP. Pudjo dan Luluk yang kini hanya sebagai anggota biasa PDIP telah menjalani persidangan di Badan Kehormatan PDIP. Keduanya diminta klarifikasi atas pilihan politiknya mendukung pasangan calon walikota Pasuruan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) – Adi Wibowo. Pudjo Basuki adalah ketua PDIP Kota Pasuruan pada era transisi orde baru dan orde reformasi. Setelah kepemimpinannya, ketua PDIP dijabat Luluk Maulidiyah. Sejak Raharto Teno Prasetyo memimpin PDIP Kota Pasuruan, kedua orang ini hanyalah sebagai kader PDIP. Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Eddy Paripurna menyatakan, usulan pemecatan terhadap Pudjo dan Luluk itu didasarkan surat dari Ketua DPC PDIP Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo. Setelah dilakukan rapat di DPD PDIP Jatim, Hasil Analsis Indeks Kerawanan Pemilu tercatat Dimensi Paling Tinggi di Kota Pasuruan adalah Subdimensi Keamanan dalam memberikan Kontribusi terbentuknya Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan, Hal ini terlihat dari Score Sub Dimensi Kampanye Calon tercatat mencapai 3.32. berdasrakan kajian tersebut, diketahui bahwa secara frekuensi, permasalahan

tersebut sebatas terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 saja sehingga sedikit kemungkinan terjadi kembali, Adapun terkait bobot tergolong ringan, karena konstelasi tersebut hanya berlangsung di area elit politik saja. Dengan demikian, tidak memiliki dampak sosial politik yang luas bagi masyarakat Kota Pasuruan

2. Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN

Pengawasan netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pasuruan pada Pilkada kota Pasuruan tahun 2020 ini , sudah menemukan satu pelanggaran netralitas ASN dan tiga laporan masyarakat tentang netralitas ASN .

- a. Pada tanggal 16 Januari 2020, Bawaslu Kota Pasuruan telah menemukan seorang ASN yang telah mengunggah ke media sosial (Facebook) tentang permintaan dukungan ke masyarakat dan visi misi ASN tersebut dalam pencalonan walikota dan wakil walikota Pasuruan tahun 2020, sebagai calon Independen (perseorangan) . Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil , pasal 11 huruf C menyatakan : Bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi , kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis /berafiliasi dengan partai politik,

Poin E : PNS dilarang mengunggah , menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebar luaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi/misi bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon kepala Daerah melalui media online maupun media sosial. ASN atas nama RAHMAD AMALUDDIN pelanggaran netralitasnya sudah diteruskan ke KASN pusat di Jakarta oleh Bawaslu Kota Pasuruan sebagai tindak lanjut penanganan pelanggaran Hukum Lain . Dan sudah mendapatkan jawaban dari KASN pusat, yang diteruskan kepada Walikota Pasuruan dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan untuk diambil tindakan lebih lanjut. Dan Sangsi sudah ditindak lanjuti oleh ASN yang bersangkutan .

- b. Laporan masyarakat tentang netralitas ASN dengan mengupload unggahan permintaan dukungan terhadap Paslon no 2 (petahana) atas nama HARIROH SARI (kepala sekretaris Bakesbang Linmas Kota Pasuruan), di media sosial Facebook. Laporan ditindak lanjuti dengan meneruskan ke KASN pusat di jakarta, dan belum mendapatkan jawaban dari KASN pusat.
- c. Laporan masyarakat tentang netralitas ASN dengan mengacungkan simbol jari telunjuk (1) bersama dengan ketua DPRD Kota Pasuruan sebagai tim kampanye

Paslon 1 dan mengupload unggahan tersebut di status Whatsshap pribadinya, atas nama ABDUL MUSLIM dari dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Pasuruan. Laporan ditindak lanjuti dengan meneruskan ke KASN pusat di jakarta, dan belum mendapatkan jawaban dari KASN pusat

- d. Laporan masyarakat tentang netralitas ASN dengan dengan mengupload unggahan permintaan dukungan terhadap Paslon no 2 (petahana) atas nama NUSIYAH SETIAWAN (Guru SMPN 8 Kota Pasuruan), di media sosial Facebook. Laporan ditindak lanjuti dengan meneruskan ke KASN pusat di jakarta, dan belum mendapatkan jawaban dari KASN pusat.

Sub Dimensi Penyelenggara Negara 1.44, dari 5 Indikator yang terdapat 1 Dimensi yang Masuk Dalam Katergori Tinggi Yaitu Dimensi Konteks Sosial Politik yang terdiri dari Sub Dimensi Keamanan dan Penyelenggara Negara.

Dari temuan dan laporan yang ada di Bawaslu Kota Pasuruan, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

- 1) Netralitas ASN cenderung rawan dilanggar oleh ASN meskipun sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu sudah berkali kali (memang tidak bisa semua ASN tersentuh sosialisasi dari Bawaslu, hanya pimpinan OPD saja)
- 2) Sosialisasi netralitas ASN tidak dilakukan oleh pimpinan OPD kepada jajaran dibawahnya, sehingga sosialisasi tidak merata, sampai tingkat bawah.
- 3) Ketidak tahuan dan cenderung tidak peduli tentang aturan netralitas ASN
- 4) Sanksi yang kurang mengikat sehingga tidak membuat jera kepada pelaku pelanggaran netralitas ASN
- 5) Maraknya media sosial di masyarakat, mendorong ASN untuk melakukan pelanggaran netralitas dengan tidak disadari.
- 6) Unsur coba coba untuk melanggar Netralitas (ingin tahu tentang sanksi yang dikenakan pada pelanggar netralitas)

Berdasarkan kajian tersebut, diketahui bahwa secara frekuensi, permasalahan tersebut sebatas terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 saja sehingga sedikit kemungkinan terjadi kembali, Adapun terkait bobot tergolong ringan.

3. Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan

Hasil Pengawasan pada proses Penghitungan Suara ada 2 Kecamatan Yang melakukan Rekapitulasi Ulang Karena ada Perbedaan Data sehingga dilakukan Pembukaan Kotak Suara diantaranya Kecamatan Bugul Kidul dan Gadingrejo

- a. Bugul Kidul

Bakalan	7	jumlah pengguna hak pilih 469 harusnya 380	sudah diperbaiki di tingkat kecamatan
---------	---	--------------------------------------------	---------------------------------------

	8	jumlah pengguna hak pilih 405 harusnya 273	sudah diperbaiki di tingkat kecamatan
	9	jumlah pengguna hak pilih 393 harusnya 254	sudah diperbaiki di tingkat kecamatan

Kecamatan Bugul Kidul : ada beberapa TPS yang harus dikoreksi di rekapitulasi tingkat kecamatan, karena tidak ditemukan pada saat rekap tingkat TPS, karena kesalahan penulisan data pemilih atau pengguna hak pilih, dan data tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara pada masing masing calon, antara lain : TPS 12 Bugul Kidul (DPTb tidak ditulis), TPS 7 Blandongan (Pindah pilih keluar, tapi ditulis pada pengguna DPPh, tapi C Pemberitahuan sudah ditarik PPS), TPS 4,5 bugul kidul (DPT dan Pengguna Surat suara jumlahnya sama). SIREKAP dibarengi dengan excel pada saat rekapitulasi di kec. Bugul Kidul, karena sering error atau malah tidak jalan sama sekali. Saksi paslon hadir dua saksi dari masing masing paslon, namun pada jam 11.00 saksi paslon 2 memberikan keberatan saksi (kejadian khusus) untuk TPS 7 Blandongan dan mohon ijin untuk tidak melanjutkan mengikuti rekapitulasi ditingkat kecamatan Bugul Kidul. Rekapitulasi berjalan dengan lancar, ditutup jam 21.30 wib, kotak suara langsung kembali ke KPU jam 21.45 wib

b. Gadingrejo

Gadingrejo	2	paraf untuk C hasil salinan untuk panwas dan saksi untuk data pengguna DPTb	sudah diperbaiki di tingkat kecamatan
	6	Perbaiki C hasil salinan untuk panwas tentang paraf dan perbaikan jumlah suara sah dan tidak sah untuk saksi perbaikan DPT	sudah diperbaiki di tingkat kecamatan
	8	penulisan plano terbalik antara pengguna hak pilih laki2 dan perempuan	memeriksa daftar hadir
	12	pembetulan jumlah pemilih dan pengguna di C hasil plano	sudah diperbaiki di tingkat kecamatan
	13	pembetulan jumlah pemilih dan pengguna di C hasil plano	sudah diperbaiki di tingkat kecamatan

ada beberapa TPS yang harus dikoreksi di rekapitulasi tingkat kecamatan, karena tidak ditemukan pada saat rekap tingkat TPS, karena kesalahan penulisan data

pemilih atau pengguna hak pilih, dan data tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara pada masing masing calon. SIREKAP dibarengi dengan excel pada saat rekapitulasi di kec. Gadingrejo, karena sering error atau malah tidak jalan sama sekali. Saksi paslon hadir dua saksi dari masing masing paslon, namun pada jam 13.00 setelah ISOMA , saksi paslon 2 tidak melanjutkan untuk mengikuti rekapitulasi ditingkat kecamatan. Rekapitulasi berjalan dengan lancar, ditutup pada jam 23.22 wib. Dampak dari Kejadian tersebut memunculkan kerawanan Sedang antara lain:

- Ketidak taatan KPPS terhadap tata cara dan prosedur pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara akan menyebabkan terganggunya pelaksanaan pemungutan suara.
- Kekurang cermatan dan ketelitian KPPS dalam penulisan angka hasil penghitungan suara akan menyebabkan terganggunya pelaksanaan penghitungan suara bahkan sampai pada saat Rekapitulasi Suara.

berdasarkan kajian tersebut, diketahui bahwa secara frekuensi , permasalahan tersebut sebatas terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 saja sehingga sedikit kemungkinan terjadi kembali, Adapun terkait bobot tergolong ringan.

4. Adanya Catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara

A. Terdapat Kesalahan Tulis C Hasil-KWK Plano yang terdapat pada

1) Kecamatan Bugul Kidul

- Kelurahan Bugul Kidul TPS 13, JumlahPemilih dalam DPT Laki – laki Tertulis 215 Seharusnya 212
- Kelurahan Blandongan TPS 3, Jumlah Pemilih DPPh laki-laki tertulis 1 seharusnya 0

2) Kecamtan Gadingrejo

- Kelurahan Gadingrejo TPS 18, Jumlah Pemilih dalam DPT laki – laki tertulis 216 seharusnya 206

3) Kecamatan Panggungrejo

- Kelurahan Tamba'an TPS 2 Jumlah Pemilih dalam DPT Laki – laki tertulis 190 seharusnya 192

4) Kecamatan Purworejo

- Kelurahan Sekargadung TPS 8, Jumlah Surat Suara diterima tertulis 470 seharusnya 477

B. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02, meninggalkan setelah menyampaikan kepada ketua KPU Kota Pasuruan setelah menyampaikan hasil analisa Proses Pemungutan Suara Mulai dari tingkat tps Sampai Rekapitulasi Tingkat

Kecamatan. Dari proses kejadian di Kota Pasuruan , terdapat ketidakpuasan terhadap proses, Masyarakat atau saksi dari partai politik mungkin merasa tidak percaya terhadap integritas proses pemilu namun tidak dapat menunjukkan bukti namun hanya menunjukkan ketidakpuasan dengan tidak membubuhkan tanda tangan berita acara.

5. Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT

Hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 menunjukkan adanya 1240 pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tercatat dalam Formulir D Hasil PPWP KPU Kota Pasuruan. Jumlah tersebut mencerminkan sejumlah pemilih yang memenuhi syarat untuk memberikan suara namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Keberadaan pemilih dalam kategori DPK ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data pemilih masih memiliki celah yang perlu diperbaiki untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data pemilih.

Situasi ini mengindikasikan bahwa ribuan pemilih yang memenuhi syarat bisa tidak terdaftar dalam DPT, sehingga mereka terpaksa menggunakan hak pilihnya sebagai DPK. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ketidakadilan dan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu, karena pemilih DPK harus melalui prosedur tambahan yang mungkin bisa menghambat partisipasi mereka. Selain itu, keberadaan pemilih DPK dalam jumlah besar dapat mencerminkan kekurangan dalam sosialisasi dan verifikasi data pemilih, yang seharusnya menjadi perhatian utama penyelenggara pemilu.

Potensi masalah serupa juga bisa terjadi pada tahap pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan berikutnya di tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih dari KPU dan pihak terkait untuk memperbaiki proses pemutakhiran data pemilih agar lebih akurat dan komprehensif. Pemutakhiran yang baik akan memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar dalam DPT dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dan transparan. Upaya ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memastikan bahwa setiap suara benar-benar diperhitungkan dalam hasil pemilu.

6. Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT

Berdasarkan pengawasan pasca ditetapkannya daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di bulan Juni 2024, Dari hasil pengawasan terdapat data Meninggal dengan surat keterangan kematian sejumlah 663 Pemilih Meninggal, Permasalahan ini berpotensi akan terjadi lagi pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan 2024 dikarenakan rentang waktu yang lama antara penetapan DPT dengan hari

pemungutan suara, selain itu pergeseran penduduk keluar masuk antar wilayah sangat dinamis.

Hampir di beberapa kecamatan, terjadi terungkap adanya pemilih yang masuk kategori TMS misalnya seperti pemilih yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, memiliki NIK invalid, dan bahkan ganda, yang tetap terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara itu, Permasalahan ini menggambarkan adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun tetap terdaftar dalam DPT, yang bisa terjadi akibat kesalahan administrasi, kelalaian petugas, atau kurangnya verifikasi data, Pemilih kategori TMS, seperti mereka yang telah meninggal, pindah domisili tanpa melapor, atau yang kehilangan hak pilih karena alasan hukum, seharusnya tidak tercantum dalam DPT. Keberadaan pemilih TMS ini membuka peluang terjadinya kecurangan dan manipulasi suara, yang dapat merusak integritas pemilu. Tantangan besar dalam memastikan keabsahan DPT ini memerlukan perhatian khusus dan solusi efektif dari penyelenggara pemilu.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pemutakhiran data pemilih secara berkala dan menyeluruh. Penguatan sistem verifikasi data dengan teknologi informasi memungkinkan sinkronisasi data antarinstansi terkait, seperti Disdukcapil dan KPU. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan perubahan status pemilih juga sangat penting untuk memastikan DPT yang akurat dan valid. Dengan memastikan semua pemilih terdaftar memiliki identitas yang sah serta menghapus pemilih TMS dari DPT, diharapkan proses pemilu dapat berjalan lebih lancar, transparan, dan adil. Langkah-langkah antisipatif seperti sosialisasi yang menyeluruh, peningkatan kualitas pendataan, dan pengawasan ketat harus terus dilakukan untuk menjamin hak memilih bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat terjaga dan meningkat, memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

7. Kesalahan Penulisan Dokumen D - Hasil

Selama Proses Pengawasan Rekapitulasi Perolehan ditingkat Kota Terhadap Hasil Rekap yang sudah dilakukan Sebelumnya di tingkat Kecamatan ada Catatan Khusus dari 5 Jenis Surat Suara:

a. Presiden dan Wakil Presiden

- Kecamatan Panggungrejo Hasil Perbaikan : L. 24.462 P. 25.148 Total : 49.610
- Kecamatan Gadingrejo : Jumlah DPT Tidak Sesuai, Jumlah awal L. 17.532 P.17.917 Total : 35.440 Hasil Perbaikan L.17.545 P.17.921 Total: 35.466
- Kota Pasuruan : keberatan dengan seluruh hasil Pemilu Presiden dikarenakan adanya dugaan

- Campur tangan dan Cawa – Cawe Presiden untuk mendukung Salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden
- Penggunaan anggaran Bansos untuk pemenangan salah satu calon oleh presiden
- Rekayasa Hukum di MK, Tekanan Kepada Kepala Daerah, Kepala Desa untuk mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden
- Pelanggaran oleh Aparatur Negara secara terstruktur sist ematis dan masif untuk mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden

b. DPR RI

- Kecamatan Panggungrejo Hasil Perbaikan : L. 24.462 P. 25.148 Total : 49.610
- Kecamatan Bugul Kidul :
 - Jumlah total Parpol No urut 4 sejumlah 2.906 diperbaiki menjadi 2.896
 - Jumlah total Parpol No urut 16 sejumlah 59 diperbaiki menjadi 75
 - Jumlah dan total suara di perbaiki karena salah total parpol no urut 4 dan 16, untuk Jumlah suara Sah sejumlah 17.384, suara tidak sah sejumlah 3.581 dan total suara sah dan tidak sah menjadi 20.965
 - Saksi Paslon mengajukan
- Kecamatan Gadingrejo : Jumlah DPT Tidak Sesuai, Jumlah awal L. 17.532 P.17.917 Total : 35.440 Hasil Perbaikan L.17.545 P.17.921 Total: 35.466

c. DPD

- Kecamatan Panggungrejo Hasil Perbaikan : L. 24.462 P. 25.148 Total : 49.610
- Kecamatan Gadingrejo : Jumlah DPT Tidak Sesuai, Jumlah awal L. 17.532 P.17.917 Total : 35.440 Hasil Perbaikan L.17.545 P.17.921 Total: 35.466

d. DPRD PROVINSI

- Kecamatan Panggungrejo Hasil Perbaikan : L. 24.462 P. 25.148 Total : 49.610
- Kecamatan Gadingrejo : Jumlah DPT Tidak Sesuai, Jumlah awal L. 17.532 P.17.917 Total : 35.440 Hasil Perbaikan L.17.545 P.17.921 Total: 35.466
- Jumlah Total Parpol Hanura tertulis di D – Hasil Kecamatan Sejumlah 188 dan di perbaiki 180 karena terbaca di sirekap salah dan belum di perbaiki terlebih dahulu (Suara Sah Parpol 0 terbaca 8 di catatan TPS 5 Kelurahan Krapyakrejo)

e. DPRD KAB/KOTA

- Kecamatan Panggungrejo Hasil Perbaikan : L. 24.462 P. 25.148 Total : 49.610
- Jumlah Garuda Terungghah jumlah suara sah 10 diperbaiki 0 Karena Parpol dimaksud sudah di anulir dan masuk dalam suara tidak sah bertambah 10
- Di perbaiki jumlah dan total suara karena suara tidak sah bertambah 10

Sebelum perbaikan : Sah – 39.541 Tidak Sah – 2.545 Total 42.086

Setelah Perbaikan : Sah – 39.531 Tidak Sah – 2.555 Total 42.086

- Kecamatan Gadingrejo : Jumlah DPT Tidak Sesuai, Jumlah awal L. 17.532 P.17.917 Total : 35.440 Hasil Perbaikan L.17.545 P.17.921 Total: 35.466
- Jumlah Total Caleg 5 PKB tertulis di D – Hasil Kecamatan Sejumlah 536 dan di perbaiki 546 Karena terbaca di Sirekap salah dan belum Di perbaiki terlebih dahulu (Suara Sah Caleg 13 Terbaca 3 di C – Hasil TPS 24 Kelurahan Gadingrejo
- Jumlah Total Parpol Garuda terunglah jumlah suara sah 1 di perbaiki 0 karena Parpol dimaksud sudah di anulir dan masuk kedalam suara tidak sah
- Jumlah Total Caleg 4 PAN Tertulis di D – Hasil Kecamatan Sejumlah 16 dan di perbaiki 8 karena di SIREKAP salah dan belum di perbaiki terlebih dahulu (Suara Sah Caleg 0 terbaca 8 di C – Hasil TPS 9 Kelurahan Se bani)

Hasil analisis indeks merekam selama proses tahapan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pasuruan, terdapat kejadian yang menjadi kerawanan dalam Indeks Kerawanan Pemilu untuk dilakukan Upaya Pencegahan dan Strategi Pengawasan pada tahapan Pemilihan Tahun 2024. Pada Dimensi Kontestasi terjadi pada sub dimensi Kampanye Calon yang meliputi Indikator Adanya konflik antar pendukung peserta/paslon, Pada Dimensi Konteks Sosial Politik antara lain Sub Dimensi Penyelenggara Negara yang terjadi Pada Indikator Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI, dan Pada Tahapan Pemilu 2024 terhadap hasil pemetaan Kerawanan yang di Lakukan Oleh Bawaslu Kota Pasuruan terdapat 2 Indikator yang menjadi Pemetaan Bawaslu Kota Pasuruan yaitu Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT, Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT.

C. LANGKAH ANTISIPASI (MITIGASI DAN PENCEGAHAN

Salah satu tujuan dilakukannya pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 adalah tentunya untuk:

- 1).Melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024.
- 2).Melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024,
- 3).Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan. Oleh karena hal tersebut dengan adanya 5 (Lima) isu yang dianggap rawan pada Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Bawaslu Kota Pasuruan melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang dilakukan dengan berbagai metode. Langkah antisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi	
		Upaya Pencegahan	Strategi Pengawasan
1	Adanya konflik antar pendukung peserta/paslon	Melakukan Sosialisai dan Deklarasi bersama Semua Pihak	Melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dan melakukan sosialisasi Kepada Partai Politik Pengusung
2	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidak netralan ASN	Sosialisasi Netralitas ASN dan MOU dengan dengan Pemerintah	Meneruskan Rekomendasi Tresebut Kepada BKD Kota Pasuruan dan KASN
3	Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan	Memberikan Imbauan dan Patroli Pengawasan	Memberikan Imbauan dan dituangkan pada Form A Hasil Pengawasan terhadap proses yang pemungutan/penghitungan
4	Adanya Catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara	Memberikan Imbauan Kepada KPU kota Pasuruan	Menyampaikan Masukan terhadap kendala yang di alami KPU terkait penggunaan aplikasi Sirekap

Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 Berdasarkan Penyelenggaraan Pemilu 2024

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi	
		Upaya Pencegahan	Strategi Pengawasan
1	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	Memberikan Imbauan Kepada Jajarana KPU dan Berkoordinasi dengan Stakeholder serta melakukan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih	Membuka Posko Aduan Masyarakat dan Melakukan Patroli Kawal Hak Pilih
2	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	Memberikan Imbauan Kepada Jajarana KPU dan Berkoordinasi dengan Stakeholder	Membuka Posko Aduan Masyarakat dan Melakukan Patroli Kawal Hak Pilih

Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 Berdasarkan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Diluar 61 Indikator

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi
----	-------------------	--------------------

		Upaya Pencegahan	Strategi Pengawasan
1	Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kota	Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap rekapitulasi suara	Pembuatan Aplikasi sebagai Alat Kontrol Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
	Pembentk	Melakukan Monitoring Terhadap Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara	Penguatan Kapasitas Terhadap Penyelenggara PTPS

D. KESIMPULAN

Berdasarkan potensi masalah yang telah diidentifikasi dalam Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024, serta adanya indikator baru yang diperkenalkan, berikut kesimpulannya:

- Kesimpulan terhadap adanya Konflik antar Pendukung Meningkatkan Koordinasi dengan Pihak Keamanan
- Netralitas ASN cenderung rawan dilanggar oleh ASN meskipun sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu sudah berkali kali (memang tidak bisa semua ASN tersentuh sosialisasi dari Bawaslu, hanya pimpinan OPD saja),Ketidak tahuan dan cenderung tidak peduli tentang aturan netralitas ASN, Sanksi yang kurang mengikat sehingga tidak membuat jera kepada pelaku pelanggaran netralitas ASN, Maraknya media sosial di masyarakat, mendorong ASN untuk melakukan pelanggaran netralitas dengan tidak disadari.
- Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi Pemutakhiran Daftar pemilih yang lebih intensif kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal itu bertujuan agar terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait peran aktifnya dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
- Komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara, Komplain ini bisa mencerminkan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap integritas pemilihan. Penanganan yang cepat dan adil terhadap keluhan ini penting untuk meminimalisir ketegangan.
- Keberatan Saksi Paslon terhadap Proses Pemilu Sehingga Ada Saksi Paslon Yang tidak mau Tanda Tangan BA.

Dari hasil pemetaan kerawanan yang telah dilakukan dapat ditentukan langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadi pelanggaran pada pemilihan Tahun 2024, yaitu diantaranya:

- 1) Melakukan imbauan kepada semua pihak
- 2) Melakukan Rapat Koordiansi dengan stakeholder terkait

- 3) Melakukan sosialisasi secara massif
- 4) Melakukan Patroli Pengawasan